

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagai respon pemerintah atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang masih terus berlangsung, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard* (penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan).

Bank Nagari sebagai salah satu bank umum konvensional, dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang sebagai objek penelitian turut menjalankan regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebagai stimulus perekonomian nasional ini. Bank Nagari Cabang Utama Padang memberikan fasilitas restrukturisasi pada debitur yang kesulitan memenuhi kewajiban kreditnya akibat terdampak pandemi COVID-19. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari timbulnya kredit bermasalah/*non performing loan*.

Beberapa bentuk fasilitas restrukturisasi sebagai stimulus yang diberikan Bank Nagari Cabang Utama Padang yaitu:

- a. Penundaan angsuran;
- b. Penurunan suku bunga;
- c. Penundaan pembayaran;
- d. Pembayaran sebagian;
- e. Dan lain-lain.

Pemberian fasilitas restrukturisasi konsepnya bebas, selama merujuk kepada standar operasional prosedur yang ditetapkan Bank Nagari. Selain itu bentuk pemberian fasilitas restrukturisasi disesuaikan dengan kondisi aktual debitur yang dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Adapun prosedur dalam pemberian fasilitas restrukturisasi ini dilatarbelakangi oleh permohonan yang diajukan debitur kepada Bank Nagari Cabang Utama Padang yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan cara melakukan pendataan dan analisa terhadap bisnis atau usaha debitur yang menjadi sumber pendanaan debitur dalam pemenuhan kewajiban kreditnya. Kemudian pemberian fasilitas restrukturisasi juga didasarkan pada penilaian kualitas kredit berdasarkan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /POJK.03/2019 tentang tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pemberian fasilitas restrukturisasi kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian baru yang tetap merujuk kepada perjanjian kredit sebagai

perjanjian pokok. Perjanjian restrukturisasi kredit ini setidaknya-tidaknya berisi:

- a. Nama debitur;
- b. alamat debitur;
- c. jenis usaha debitur;
- d. data pinjaman;
- e. riwayat pinjaman;
- f. data agunan;
- g. dan lain-lain.

Bank Nagari Cabang Utama Padang sebagai kreditur juga akan melakukan pengawasan terhadap kredit yang direstrukturisasi untuk mendapatkan gambaran perkembangan usaha debitur selama masa pandemi COVID-19 dan permasalahan debitur yang dapat timbul setelah kredit direstrukturisasi. Pengawasan juga digunakan sebagai bentuk langkah preventif akan permasalahan yang dapat timbul tersebut.

Kebijakan pemerintah ini secara keseluruhan menimbulkan dampak positif baik bagi bank maupun debitur. Bagi debitur, melalui restrukturisasi, sektor usaha yang dijalankannya masih bisa beroperasi tanpa harus menunggak pembayaran. Kreditur juga masih dapat menjalankan kreditnya tanpa ada masalah sehingga apabila di kemudian hari ada perbaikan ekonomi dan debitur ingin mengajukan kredit baik di Bank Nagari Cabang Utama Padang maupun bank lainnya, hal ini berpengaruh dalam investigasi kreditnya.

2. Penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 ini terlihat pada penilaian kelayakan debitur dalam mendapatkan fasilitas restrukturisasi yang disebut dengan sistem *rating*. Bank Nagari Cabang Utama Padang menerapkan penilaian pada prinsip 5C, yaitu penilaian terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan terhadap prospek usaha debitur (*condition of economy*).

Adapun kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yaitu terletak pada debitur yang berasumsi bahwa stimulus pasti diberikan kepada setiap debitur, kemudian kendala juga terdapat pada saat analisa kelayakan debitur dimana debitur memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada bahkan cenderung menutup-nutupi. Sehingga Bank Nagari Cabang Utama Padang harus melakukan pengecekan ulang kepada debitur-debitur tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan di atas tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan Bank yang Mendukung Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang agar dilaksanakan

semaksimal mungkin sesuai dengan yang diamanahkan POJK No. 48/POJK.03/2020 dan jelas prosedurnya bagi seluruh masyarakat.

2. Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta kendalanya berdasarkan POJK No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang, masyarakat perlu untuk membaca isi peraturan tersebut secara komprehensif sehingga tidak ada asumsi mengenai pemberian fasilitas restrukturisasi dan kendala yang dihadapi bank tidak terulang kembali dan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penyokong perekonomian nasional tanpa hambatan.

